

## Membudayakan Pola Hidup Sederhana Melalui Dalil Al-Qur'an dan Hadis

Luthfia Fadhila Rusdi<sup>1</sup>, Muhammad Ragil Saputra<sup>2</sup>, Muhamad Yahya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: [muhamadyahya@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:muhamadyahya@uinmybatusangkar.ac.id)

### ABSTRAK

Pola hidup konsumtif yang berkembang akibat arus modernisasi dan kapitalisme global menjadi salah satu pemicu utama kerusakan ekologis serta kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Artikel ini bertujuan menelaah konsep hidup sederhana (*simple living*) dalam perspektif Al-Quran dan Hadis sebagai alternatif solusi untuk membangun kesadaran kolektif tentang pengelolaan harta yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan kajian pustaka, penelitian ini mengkaji tiga dalil utama. Pertama, QS. Al-Furqan ayat 67 yang menggariskan prinsip qawam (pertengahan) dalam berinfak, dikontekstualisasikan melalui keteladanan Umar bin Khattab dan Mohammad Hatta sebagai representasi *simple living* lintas zaman. Kedua, QS. Al-Isra ayat 26-30 beserta hadis larangan israf dalam berwudu, yang dianalisis keterkaitannya dengan konsep zero waste dan circular economy dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, kisah Qarun dalam QS. Al-Qashash ayat 79-82 yang dimaknai sebagai peringatan terhadap dampak kesombongan materi pada terjadinya konflik dan retaknya integritas sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Quran dan Hadis secara konsisten menempatkan kesederhanaan bukan sekadar anjuran moral, melainkan sebagai prinsip etis-ekologis yang relevan dengan isu-isu kontemporer seperti keberlanjutan lingkungan dan kohesi sosial. Artikel ini merekomendasikan internalisasi nilai qana'ah dan keseimbangan finansial sebagai langkah preventif terhadap budaya konsumerisme serta kesenjangan ekonomi di masyarakat modern.

**Kata kunci:** *Al-Qur'an, Hadis, Hidup Sederhana, Integritas Sosial, Israf.*

### ABSTRACT

*The consumerist lifestyle that has developed due to the currents of modernization and global capitalism has become one of the main triggers of ecological damage and social inequality in society. This article aims to examine the concept of simple living from the perspective of the Quran and Hadith as an alternative solution to build collective awareness about fair and sustainable wealth management. Using qualitative methods through a thematic*

*interpretation (maudhu'i) approach and literature review, this study examines three main arguments. First, QS. Al-Furqan verse 67 which outlines the principle of qawam (moderation) in giving alms, contextualized through the examples of Umar bin Khattab and Mohammad Hatta as representatives of simple living across time. Second, QS. Al-Isra verses 26-30 along with the hadith prohibiting israf in ablution, which are analyzed in relation to the concept of zero waste and a circular economy in natural resource management. Third, the story of Qarun in QS. Al-Qasas verses 79-82 are interpreted as a warning against the impact of material arrogance on conflict and the breakdown of social integrity. The study shows that the Quran and Hadith consistently position modesty not merely as a moral recommendation, but as an ethical-ecological principle relevant to contemporary issues such as environmental sustainability and social cohesion. This article recommends internalizing the values of contentment and financial balance as a preventative measure against consumerism and economic inequality in modern society.*

**Keywords:** *Al-Quran, Hadith, Simple Living, Social Integrity, Israf.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang ditandai dengan arus modernisasi dan globalisasi telah membawa pergeseran signifikan dalam pola perilaku ekonomi masyarakat. Kemudahan akses informasi serta gencarnya promosi gaya hidup melalui media sosial dan platform digital telah mendorong sebagian besar masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan kepemilikan materi sebagai standar ukur keberhasilan dan kebahagiaan hidup. Budaya konsumerisme yang terus digaungkan melalui iklan dan tren digital membuat banyak individu merasa perlu untuk selalu memiliki barang-barang terbaru meskipun sebenarnya belum dibutuhkan, sehingga pola konsumsi yang seharusnya didasarkan pada kebutuhan (need) bergeser menjadi sekadar pemenuhan keinginan (want) dan gaya hidup semata (Wahyudi & Desiyana, 2023).

Fenomena tersebut berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Di tingkat individu, perilaku konsumtif yang tidak terkendali kerap menjebak masyarakat dalam jeratan utang dan tekanan psikologis akibat gaya hidup yang dipaksakan. Di tingkat sosial, kesenjangan ekonomi semakin melebar antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, yang pada akhirnya berpotensi memunculkan kecemburuan sosial dan gesekan antarkelompok. Sementara itu, di tingkat global, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan demi memenuhi tuntutan produksi dan konsumsi massal telah memicu krisis lingkungan, mulai dari penumpukan limbah hingga kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan.

Di tengah situasi tersebut, Islam sebagai agama yang komprehensif (syamil) sesungguhnya telah memberikan tuntunan yang jelas mengenai tata cara mengelola harta dan menjalani kehidupan secara wajar, jauh sebelum isu-isu kontemporer

seperti simple living, zero waste, dan circular economy menjadi perhatian dunia. Al-Quran dan Hadis secara konsisten menempatkan prinsip kesederhanaan, yang dalam terminologi Al-Quran disebut qawam, sebagai jalan tengah di antara dua sikap ekstrem, yaitu israf (berlebih-lebihan) dan iqtar (kekikiran) (Sapril, 2016). Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks pengelolaan harta, tetapi juga mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari etika makan, minum, berpakaian, hingga ibadah ritual seperti wudu.

Kajian terhadap QS. Al-Furqan ayat 67 memberikan landasan normatif bahwa hamba-hamba Allah yang dimuliakan (ibadurrahman) adalah mereka yang mampu menyeimbangkan pengeluaran harta, tidak berlebihan namun juga tidak kikir. Prinsip qawam dalam ayat ini diperkuat oleh keteladanan nyata dalam sejarah, baik dari tokoh Islam seperti Umar bin Khattab yang tetap bersahaja meski memimpin wilayah kekuasaan yang luas, maupun tokoh bangsa seperti Mohammad Hatta yang dikenal hingga akhir hayatnya tidak mampu membeli sepatu idaman karena tabungannya selalu dialokasikan untuk kepentingan sosial. Kedua sosok ini membuktikan bahwa kesederhanaan bukanlah bentuk kemiskinan atau keterpaksaan, melainkan pilihan sadar yang melahirkan integritas dan kemuliaan diri.

Selanjutnya, larangan bersikap mubazir yang terdapat dalam QS. Al-Isra ayat 26-30 menjadi landasan penting lainnya dalam membangun kesadaran ekologis umat. Allah secara tegas menyebut para pemboros (al-mubadzirin) sebagai saudara setan, sebuah penegasan yang menunjukkan betapa seriusnya larangan ini dalam ajaran Islam. Hal ini diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Majah yang menceritakan teguran Rasulullah saw. kepada seorang sahabat yang menggunakan air secara berlebihan saat berwudu, meskipun ia berada di tepi sungai yang airnya mengalir deras. Larangan israf terhadap sumber daya alam yang melimpah ini menjadi fondasi spiritual yang relevan untuk dikaitkan dengan gerakan zero waste dan circular economy masa kini, di mana sumber daya alam dipandang sebagai amanah yang harus dijaga keberlangsungannya, bukan dieksploitasi secara serampangan demi kepentingan sesaat (Mila Amelia dkk., 2024).

Tidak kalah penting, kisah Qarun dalam QS. Al-Qashash ayat 79-82 menjadi cerminan historis yang sarat hikmah tentang bahaya kesombongan materi. Kekayaan Qarun yang ditampilkan secara berlebihan di hadapan kaumnya tidak hanya memicu kekaguman sekaligus kecemburuan di sebagian masyarakat, tetapi juga berujung pada kehancuran dirinya sendiri ketika Allah membenamkannya ke dalam bumi bersama seluruh hartanya. Kisah ini mengandung pesan moral yang sangat relevan dengan konteks kekinian, yaitu bahwa pamer kekayaan dan ketimpangan distribusi harta dapat menjadi sumber konflik sosial yang mengancam integritas dan keharmonisan suatu masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa persoalan konsumerisme, krisis lingkungan, dan ketimpangan sosial yang dihadapi masyarakat modern

sesungguhnya bukanlah persoalan baru, melainkan persoalan yang telah diantisipasi solusinya oleh Al-Quran dan Hadis sejak empat belas abad yang lalu (Wariamah & Nurhalimah, 2025). Sayangnya, kajian-kajian keislaman kontemporer masih jarang yang secara eksplisit menghubungkan dalil-dalil klasik tersebut dengan isu-isu modern seperti simple living, zero waste, dan circular economy secara terintegrasi dalam satu kerangka pembahasan. Padahal, pendekatan kontekstualisasi semacam ini penting untuk menunjukkan relevansi dan aktualitas ajaran Islam di tengah dinamika zaman (Makky & Yazid, 2025).

Atas dasar kesenjangan tersebut, artikel ini berupaya menggali dan menganalisis dalil-dalil Al-Quran dan Hadis terkait pola hidup sederhana, larangan bersikap mubazir, serta hikmah dari kisah Qarun, untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan isu-isu kontemporer yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan kajian pustaka, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bahwa ajaran Islam memiliki relevansi yang kuat dan solusi yang aplikatif dalam menjawab persoalan konsumerisme, krisis lingkungan, serta ketimpangan sosial yang dihadapi masyarakat modern saat ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini berupa teks-teks keagamaan, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis, beserta penafsiran para ulama terhadapnya, yang dianalisis dan dikontekstualisasikan dengan isu-isu kontemporer tanpa memerlukan pengumpulan data di lapangan (Adlini dkk., 2022). Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan tema tertentu, dalam hal ini pola hidup sederhana, larangan mubazir, dan hikmah kisah Qarun, untuk kemudian dianalisis secara komprehensif guna menemukan keterkaitan maknanya dengan isu simple living, zero waste, circular economy, serta integritas sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Quran yang menjadi rujukan utama, yaitu QS. Al-Furqan [25]: 67, QS. Al-Isra [17]: 26-30, dan QS. Al-Qashash [28]: 79-82, serta hadis-hadis yang relevan dengan tema pembahasan, termasuk hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Ibnu Majah. Sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, seperti penafsiran Syekh Mutawalli Sya'rawi dan Dr. Wahbah Zuhaili, serta buku, jurnal ilmiah, dan literatur pendukung lainnya yang membahas konsep simple living, zero waste, circular economy, dan integritas sosial dari perspektif Islam maupun keilmuan umum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang berkaitan dengan tema penelitian, kemudian dilengkapi dengan penelusuran literatur sekunder yang relevan melalui kitab tafsir, buku, dan jurnal ilmiah. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dicatat dan disusun secara sistematis berdasarkan tiga sub-tema utama, yaitu hidup sederhana, larangan mubazir, dan kisah Qarun, untuk memudahkan proses analisis.

Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan kandungan ayat dan hadis secara objektif berdasarkan penafsiran para ulama, kemudian menganalisis keterkaitan maknanya dengan konsep-konsep kontemporer yang relevan (Poltak & Widjaja, 2024). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dengan tema penelitian, penyajian data dengan menyusun temuan secara tematik dan sistematis, serta penarikan kesimpulan dengan merumuskan keterkaitan antara nilai-nilai normatif dalam Al-Quran dan Hadis dengan isu-isu aktual seperti *simple living*, *zero waste*, *circular economy*, dan integritas sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hidup sederhana dalam QS. Al-Furqan ayat 67 dan hadis dengan kajian *simple living* yang dilakukan oleh tokoh Islam dan Nasional

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya." QS. Al-Furqan[25]:67

Al-Infah atau al-Nafaqah, di dalam al-Quran secara umum mempunyai arti mempergunakan dan membelanjakan harta; baik untuk kepentingan negatif dan melanggar hukum agama sebagaimana yang termaktub di Q.S. al-Anfāl [8]: 36, maupun yang bersifat positif; seperti memberikan nafkah kepada keluarga dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan sebagaimana yang tertuang di Q.S. al-Baqarah [2]: 215, serta donasi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan (fi sabilillah) sebagaimana yang termaktub di Q.S. al-Baqarah [2]: 261.

Al-Israf (أشرف) merupakan bentuk mashdar dari kata asrafa (الإشراق) yang dalam pengertian lughawi mengacu kepada segala bentuk perbuatan yang melampaui batas kewajaran. Penggunaan terminologi israf di dalam al-Quran dan al-Hadits tidak hanya terpaku dalam hal membelanjakan harta saja, tetapi segala bentuk tindakan yang tidak wajar masuk di dalam kategori israf ini; makan, minum dan berpakaian yang tidak wajar juga dianggap israf (Q.S. al-A'raf [7]: 31, berbuat dosa juga dikategorikan sebagai perbuatan israf (Q.S. al-Zumar [39]: 53).

Al-Iqtar (الإقتار) artinya menahan diri dari kewajiban memberi nafkah dan santunan kepada yang berhak mendapatkannya. Demikian definisi yang disebutkan di Lisân al-Arab. Dengan bahasa yang lebih umum, para ahli tafsir

sering mengartikannya. dengan al-bukhlu البخل dan al-syuhh الشع : bakhil, kikir, pelit. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT di Q.S. al-Isra [17]: 100, bahwa kikir dan pelit merupakan karakter dominan di dalam diri manusia, kalau rezeki yang terima berkurang mereka. mengeluh, tetapi ketika Allah SWT memberikan limpahan rezeki yang cukup, mereka enggan berbagi (Q.S. al-Ma'arij [21-19]:[70]. Siapa yang mampu menjauhkan diri dan memelihara hatinya dari sifat jelek ini, Allah menjanjikan baginya keberuntungan hidup di dunia dan akhirat (Q.S. al-Taghabun [16]:[64])

Q.S al-Furqan ayat 67 merupakan rangkaian ayat yang berbicara tentang karakter dan kepribadian adi luhung hamba-hamba Allah عباد الرحمن. Panggilan orang-orang Islam dengan عباد الرحمن hamba-hamba Dzat Yang Maha Pengasih) merupakan penghargaan yang luar biasa, karena para nabi juga mendapatkan predikat utama sebagai hamba dan rasul Allah.

Ayat ini secara tekstual menuntut kita untuk berlaku bijak dalam membelanjakan harta, tidak terlalu royal yang menimbulkan sifat hedonis dan tidak terlalu pelit yang juga memberikan kesan egois. Tetapi secara makro ayat ini mengajarkan kesederhanaan. dalam menjalani kehidupan ini, kewajaran dalam bersikap, termasuk kesederhaan dan keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan tuntunan agama (Sulaiman & Asadiyah, 2025).

Lebih dari itu beberapa ulama tafsir menambahkan bahwa yang dimaksud dengan isrof di dalam berinfaq adalah membelanjakan harta untuk melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sedangkan maksud dari kikir di dalam berinfaq adalah tidak mengeluarkan hartanya untuk menyantuni para dhu'afo dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, baik yang bersifat wajib maupun yang tathawwuSering kita mendengar, sebuah ungkapan bijak; sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا) Dalam rangka memberikan tuntunan berinfaq dan bershadaqah dengan wajar dan sederhana, al-Quran menggunakan terminologi qawama (قَوَامًا), yang secara bahasa merupakan pengembangan dari kata qama yang mengandung arti berdiri, tegak dan lurus. Maka kesederhanaan dan kewajaran dalam segala hal menjadi sebuah keharusan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan hidup seseorang.

Konsep hidup sederhana dalam Islam berpijak pada hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa keberuntungan sejati terletak pada seseorang yang dikaruniai sifat *qana'ah* atau merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan. Prinsip ini bukan berarti memilih kemiskinan, melainkan sebuah bentuk kendali diri agar tidak diperbudak oleh keinginan duniawi yang tanpa batas. Dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab r.a. menjadi representasi agung dari perilaku ini; meskipun beliau memimpin wilayah yang sangat luas, beliau tetap bersahaja dengan pakaian yang penuh tambalan demi menjaga integritasnya sebagai pemimpin yang takut akan pertanggungjawaban di akhirat.

Sejalan dengan nilai universal tersebut, tokoh nasional kita, Mohammad Hatta (Bung Hatta), menunjukkan bahwa hidup sederhana adalah mahkota bagi seorang pejuang bangsa. Kisah legendaris beliau yang hingga akhir hayatnya tidak mampu membeli sepatu idaman karena tabungannya selalu terpakai untuk kepentingan sosial, mencerminkan bahwa martabat seseorang tidak diukur dari kemewahan yang dipamerkan, melainkan dari kedalaman pengabdianya (Rinjani dkk., 2025). Integrasi antara ajaran hadis dan keteladanan kedua tokoh ini mengajarkan kita bahwa *simple living* adalah kunci untuk menjaga integritas sosial, menghindari konflik akibat kecemburuan ekonomi, dan memfokuskan energi hidup pada hal-hal yang jauh lebih bermakna daripada sekadar pengakuan materi.

### Larangan bersikap mubadzir dalam QS. Al-Isra' ayat 26-30 dan hadis dengan kajian *zero waste* dan *circular economy*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ \* وَأَب ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً \* وَأَمَّا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا \* الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا \* إِلَىٰ غُنْفِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا بَصِيرًا

"26. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. 28. Jika (tidak mampu membantu sehingga) engkau (terpaksa) berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. 29. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. 30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan (-nya bagi siapa yang Dia kehendaki). Sesungguhnya Dia Mahateliti lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya." QS. Al-Isra'[17]:26-30

Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan 2 (dua) terminologi haqq yang digunakan di dalam al-Quran: Pertama, haqqun ma'lum, sebagai mana yang termaktub di Q.S. al-Ma'arij [70]: 24, dan yang dimaksud dengan haqqun ma'lûm di ayat ini adalah zakat yang bersifat wajib dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kedua, haqqun ghoiru ma lûm, sebagaimana firman Allah di Q.S. al-Dzâriyât [51]: 19, artinya bahwa selain zakat yang wajib, di dalam harta kita ada kewajiban lain yang bersifat tathawwu' dan sukarela. Dan kelapangan hati seseorang untuk melaksanakan yang kedua ini menjadi indikator bagi keshalehan pribadinya (Hamzah Muchtar, 2025).

Al-miskin المسكين dan al-sakinah السكينة berasal dari kata dasar yang sama sakana شك artinya diam dan tenang. Dari tinjauan bahasa ini para ulama fiqih

mendefinisikan bahwa orang miskin adalah orang yang hidupnya tenang karena penghasilannya sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun tidak tersisa; penghasilan dan kebutuhannya inpass. Berbeda dengan al-fuqara الفُقَرَاء, karena kebutuhannya lebih besar dari pada penghasilannya, yang secara ilustratif bisa digambarkan dalam sebuah ungkapan peribahasa; besar pasak dari pada tiang.

Ibn al-sabil ابن السبيل merupakan istilah syar'i yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ke luar daerah (musafir) dan kehabisan bekal di dalam perjalanannya. Lebih lanjut, Ibnu Katsir ketika menafsirkan Q.S. al-Taubah [:9 60, menambahkan bahwa orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah karena urusan tertentu dan tidak memiliki dana yang cukup dalam perjalanannya, juga dikategorikan sebagai ibn al-sabil ابن السبيل yang berhak mendapat tunjangan perjalanan dari dana zakat.

Tabdzir تبذير sebagaimana yang ditafsirkan oleh Dr. Wahbah Zuhailly adalah tindakan menggunakan dan membelanjakan harta tidak pada tempatnya, atau membelanjakan harta untuk barang yang tidak dibutuhkan. Dengan ini maka israf dan tabdzîr mempunyai arti yang sama (Enghariano, 2022).

Ayat 26 surat al-Isra mengandung satu perintah dan satu larangan. Perintahnya adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang berhak menerimanya, karena di dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan, baik itu yang bersifat wajib seperti zakat māl dan zakat fithrah, maupun yang bersifat tathawwu dengan memberikan santunan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap dhu'afâ dan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelapangan rezeki yang telah diberikan. Sedangkan larangan yang ada di dalam ayat di atas berkaitan dengan perilaku tabdzîr.

Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa larangan tabdzîr ini mempunyai dua pengertian: Pertama, larangan untuk mengeluarkan zakat dan shadaqah melebihi batas dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Orang yang menafkahkan hartanya seperti ini kemungkinan banyak mendapat pujian dan ucapan terima kasih, sehingga membawanya kepada sikap sum'ah dan riya, tetapi akhirnya akan muncul penyesalan dan tidak ikhlash karena hartanya berkurang cukup banyak. Kedua, larangan di ayat tersebut bukan pada sedekahnya, tetapi ayat ini melarang untuk membelanjakan hartapada hal-hal yang tidak ada manfaatnya.

Untuk memberikan penekanan terhadap larangan tabdzir ini, Allah menganggap orang yang melakukan israf dan tabdzîr memiliki ikatan persaudaraan dengan setan. Persamaan karakternya adalah sikap melampaui batas; setan sangat berlebihan di dalam bermaksiat kepada Allah, sedangkan manusia dengan karakter ini sangat berlebihan di dalam membelanjakan hartanya. Dan kedua perilaku ini masuk dalam kategori kufur kepada Allah. Ayat 29-30 ini sangat terkait dengan 2 ayat sebelumnya (27-28). Pada ayat 27 dan 28 tersebut Allah melarang membelanjakan dan menggunakan harta untuk hal yang tidak

bermanfaat dan melampaui batas, dan pada ayat ini Allah memberikan standar kewajaran dalam membelanjakan harta sebagai upaya menjaga keharmonisan kehidupan manusia. Sama halnya dengan kandungan Q.S. al-Furqân [25]: 67, ayat ini juga menyebutkan dua karakter yang berbeda dalam mensikapi harta; yang satu sangat royal dan berlebihan dalam membelanjakan hartanya, dan satu sisi yang lain sangat pelit dalam membelanjakan hartanya. Dan keduanya merupakan karakter yang tercela dan tidak terpuji.

إِن رَّبَّكَ يُنْسِطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ merupakan bahasa kiasan (kindyah) yang digunakan oleh Allah untuk mensifati orang-orang yang pelit dan kikir. Orang yang tidak mau berbagi dan menolong orang lain digambarkan di dalam ayat ini seperti orang yang tangannya diikat di lehernya sehingga tidak bisa bergerak dan berbuat apa-apa.

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ juga merupakan bahasa kiasan yang digunakan Allah melarang kita membelanjakan harta secara berlebihan dan di luar batas kewajaran termasuk dalam bersedekah. Bersedekah dan berinfaq sangat dianjurkan tetapi yang paling baik adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu Rasulullah saw melarang salah seorang sahabat yang mempunyai satu anak perempuan berniat menafkahkan seluruh hartanya setelah wafatnya nanti, kemudian beliau bersabda: sepertiganya dari hartamu itu sudah banyak (H.R. Bukhari).

Apa yang dimiliki manusia akan habis dan lenyap, sedangkan apa yang dimiliki Allah selamanya akan kekal tidak akan lenyap. Demikian firman Allah di Q.S. al-Nahl [16]: 96, meskipun demikian Allah tidak memberikan semua rezekinya kepada semua manusia, tetapi Allah membagi rezekinya dengan takaran tertentu, sebagian manusia dicukupkan rezekinya dan sebagian yang lain diberi rezeki yang lebih sedikit bahkan kurang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.

إِنَّ رَبَّكَ يُنْسِطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

Secara tekstual, ayat ini menyatakan kekuasaan Allah untuk memberi dan tidak kepada siapa yang dikehendaki, tetapi secara kontekstual sebenarnya mengajarkan kita tata cara pengelolaan kekayaan dan manajemen anggaran. Artinya bahwa Allah sebagai Dzat Yang Maha Kaya dan kekayaannya tidak akan pernah habis tidak serta merta menghamburkan kekayaannya kepada semua manusia, apalagi manusia yang kekayaannya akan lenyap dan habis, tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya secara berlebihan dan boros. Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa orang lain, maka Islam melarang kikir dan bakhil, tetapi manusia juga tidak boleh menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan, maka Islam melarang perilaku melampaui batas dan terkesan boros (Ali & Rusmana, 2021).

Orang yang tidak bisa menyeimbangkan antara kedermawanan dan kekikiran diibaratkan seperti orang yang duduk dan tidak mampu berdiri, maka mobilitas orang yang sedang duduk tidak sama dengan yang sedang berdiri, tidak banyak aktifitas yang dapat dilakukan sehingga manfaatnya kepada orang lain juga

banyak berkurang, akhirnya timbul penyesalan terhadap kedermawanannya yang berlebihan itu dan pasti mengurangi keikhlasan dalam berbuat kebaikan, di sisi yang lain, sanak keluarga banyak yang mencela serta mengeluhkan kondisi saat ini karena tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada mereka sebagai nafkah wajib. Inilah arti kiasan dari firman Allah:

فَتَقَعْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

Perintah untuk berhemat, hidup sederhana dan bersahaja tidak hanya berlaku di dalam membelanjakan harta, tetapi di dalam semua aktifitas Islam juga mengedepankan prinsip kewajaran dan kesederhanaan. Seperti pesan yang terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disebutkan Imam Bukhari tentang etika makan, minum, berpakaian, dan bersedekah:

كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَافٍ وَلَا تَخِيلَةَ

Artinya: "Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tidak melampaui batas dan tidak menyombongkan diri"

Larangan israf berlaku untuk semua perbuatan kapan pun dan di mana pun, termasuk di dalam urusan ibadah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abdullah bin Amr berikut ini:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرْفُ؟ فَقَالَ: أَيْ  
الْوَضُوءِ إِسْرَافٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Bahwasanya rasulullah saw melewati Sa'd sedang berwudlu (mengambil air wudlu dengan gayung), beliau saw bersabda: Mengapa israf seperti ini?. Maka dia (Sa'ad) bertanya: apakah di dalam wudlu (juga) ada israf?. Beliau menjawab: "Ya. (janganlah berlebihan dalam menggunakan air untuk wudlu), walaupun kamu sedang berada di pinggir sungai yang (airnya) mengalir (deras)" (HR. Ibnu Majah).

Wudlu adalah salah satu bentuk ibadah mahdlah, meskipun menyempurnakan wudlu itu wajib, tetapi penggunaan air untuk mendapatkan wudlu yang sempurna tidak boleh berlebihan. Oleh karena itu Abu Nu'aim meriwayatkan dari Anas, berkata: Tidak ada baiknya berwudlu dengan air yang berlebihan.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat melimpah. Tetapi penggunaan air yang berlebihan meskipun untuk kesempurnaan ibadah tetap tidak diperkenankan. Sebenarnya ungkapan rasulullah saw ini kalau kita cermati, tidak hanyaberlaku untuk air saja, tetapi untuk semua sumber daya alam, dan hadits ini melarang kita untuk mengeksploitasi sumber alam secara berlebihan (Enghariano, 2022).

Larangan bersikap mubadzir dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang melarang penggunaan air berlebihan meskipun saat berwudu di sungai yang mengalir, merupakan fondasi spiritual bagi konsep modern Zero Waste dan Circular Economy. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap

sumber daya alam adalah amanah yang tidak boleh disia-siakan, sejalan dengan gerakan *zero waste* yang berfokus pada pencegahan limbah sejak dari sumbernya.

Dalam perspektif ekonomi berkelanjutan atau *circular economy*, materi tidak lagi dipandang sebagai sampah yang berakhir di pembuangan, melainkan siklus sumber daya yang terus berputar melalui proses guna ulang dan daur ulang (Isna dkk., 2026). Dengan menerapkan ajaran Islam untuk tidak berperilaku konsumtif (mubadzir), kita sebenarnya sedang menjalankan praktik ekonomi yang menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlangsungan nikmat Allah bagi generasi mendatang.

### Kisah Qarun dan Hikmahnya dalam QS. Al-Qashash ayat 79-82 dan hadis dengan kajian konflik dan integritas sosial

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۗ  
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُفْلِحُ إِلَّا \* إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۗ ۗ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ \* الصَّابِرُونَ  
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَفِّرُ اللَّهُ بِالسُّلُوفِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ \* مِنَ الْمُتَنَصِّرِينَ  
\* عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيَكَفِّرُ اللَّهُ بِالْكَافِرِينَ

"79.Maka, keluarlah dia (Qarun) kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Andaikata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. 80.Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, "Celakalah kamu! (Ketahuilah bahwa) pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. (Pahala yang besar) itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar.81.Lalu, Kami benamkan dia (Qarun) bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka, tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. 82. Orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya (Qarun) itu berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari para hamba-Nya dan Dia (juga) yang menyempitkan (rezeki bagi mereka). Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar (terhadap nikmat)."" QS. Al-Qasas [28]: 79-82.

Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan 2 (dua) terminologi haqq yang digunakan di dalam al-Quran: Pertama, haqqun ma'lum, sebagai mana yang termaktub di Q.S. al-Ma'arij [70]: 24, dan yang dimaksud dengan haqqun ma'lûm di ayat ini adalah zakat yang bersifat wajib dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kedua, haqqun ghoiru ma lûm, sebagaimana firman Allah di Q.S. al-Dzâriyât [51]: 19, artinya bahwa selain zakat yang wajib, di dalam harta kita ada kewajiban lain yang bersifat tathawwu' dan sukarela. Dan kelapangan hati seseorang untuk

melaksanakan yang kedua ini menjadi indikator bagi keshalehan pribadinya (Milhatina Umi Haidaroh dkk., 2025).

Al-miskin المسكين dan al-sakinah السكينة berasal dari kata dasar yang sama sakana شك artinya diam dan tenang. Dari tinjauan bahasa ini para ulama fiqih mendefinisikan bahwa orang miskin adalah orang yang hidupnya tenang karena penghasilannya sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun tidak tersisa; penghasilan dan kebutuhannya inpass. Berbeda dengan al-fuqara (الفقراء), karena kebutuhannya lebih besar dari pada penghasilannya, yang secara ilustratif bisa digambarkan dalam sebuah ungkapan peribahasa; besar pasak dari pada tiang.

Ibn al-sabil ابن السبيل merupakan istilah syar'i yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ke luar daerah (musafir) dan kehabisan bekal di dalam perjalanannya. Lebih lanjut, Ibnu Katsir ketika menafsirkan Q.S. al-Taubah [:9 60, menambahkan bahwa orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah karena urusan tertentu dan tidak memiliki dana yang cukup dalam perjalanannya, juga dikategorikan sebagai ibn al-sabil ابن السبيل yang berhak mendapat tunjangan perjalanan dari dana zakat.

Tabdar تبذير sebagaimana yang ditafsirkan oleh Dr. Wahbah Zuhaily adalah tindakan menggunakan dan membelanjakan harta tidak pada tempatnya, atau membelanjakan harta untuk barang yang tidak dibutuhkan. Dengan ini maka israf dan tabdzîr mempunyai arti yang sama.

Ayat 26 surat al-Isra mengandung satu perintah dan satu larangan. Perintahnya adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang berhak menerimanya, karena di dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan, baik itu yang bersifat wajib seperti zakat māl dan zakat fithrah, maupun yang bersifat tathawwu dengan memberikan santunan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap dhu'afâ dan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelapangan rezeki yang telah diberikan. Sedangkan larangan yang ada di dalam ayat di atas berkaitan dengan perilaku tabdzîr.

Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa larangan tabdzîr ini mempunyai dua pengertian: Pertama, larangan untuk mengeluarkan zakat dan shadaqah melebihi batas dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam (Bahtiar dkk., 2022). Orang yang menafkahkan hartanya seperti ini kemungkinan banyak mendapat pujian dan ucapan terima kasih, sehingga membawanya kepada sikap sum'ah dan riya, tetapi akhirnya akan muncul penyesalan dan tidak ikhlash karena hartanya berkurang cukup banyak. Kedua, larangan di ayat tersebut bukan pada sedekahnya, tetapi ayat ini melarang untuk membelanjakan hartapada hal-hal yang tidak ada manfaatnya.

Untuk memberikan penekanan terhadap larangan tabdzir ini, Allah menganggap orang yang melakukan israf dan tabdzîr memiliki ikatan persaudaraan dengan setan. Persamaan karakternya adalah sikap melampaui batas; setan sangat berlebihan di dalam bermaksiat kepada Allah, sedangkan manusia

dengan karakter ini sangat berlebihan di dalam membelanjakan hartanya. Dan kedua perilaku ini masuk dalam kategori kufur kepada Allah. Ayat 29-30 ini sangat terkait dengan 2 ayat sebelumnya (27-28). Pada ayat 27 dan 28 tersebut Allah melarang membelanjakan dan menggunakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dan melampaui batas, dan pada ayat ini Allah memberikan standar kewajaran dalam membelanjakan harta sebagai upaya menjaga keharmonisan kehidupan manusia. Sama halnya dengan kandungan Q.S. al-Furqân [25]: 67, ayat ini juga menyebutkan dua karakter yang berbeda dalam mensikapi harta; yang satu sangat royal dan berlebihan dalam membelanjakan hartanya, dan satu sisi yang lain sangat pelit dalam membelanjakan hartanya. Dan keduanya merupakan karakter yang tercela dan tidak terpuji.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ merupakan bahasa kiasan (kindyah) yang digunakan oleh Allah untuk mensifati orang-orang yang pelit dan kikir. Orang yang tidak mau berbagi dan menolong orang lain digambarkan di dalam ayat ini seperti orang yang tangannya diikat di lehernya sehingga tidak bisa bergerak dan berbuat apa-apa.

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ juga merupakan bahasa kiasan yang digunakan Allah melarang kita membelanjakan harta secara berlebihan dan di luar batas kewajaran termasuk dalam bersedekah. Bersedekah dan berinfaq sangat dianjurkan tetapi yang paling baik adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu Rasulullah saw melarang salah seorang sahabat yang mempunyai satu anak perempuan berniat menafkahkan seluruh hartanya setelah wafatnya nanti, kemudian beliau bersabda: sepertiganya dari hartamu itu sudah banyak (H.R. Bukhari).

Apa yang dimiliki manusia akan habis dan lenyap, sedangkan apa yang dimiliki Allah selamanya akan kekal tidak akan lenyap. Demikian firman Allah di Q.S. al-Nahl [16]: 96, meskipun demikian Allah tidak memberikan semua rezekiNya kepada semua manusia, tetapi Allah membagi rezekiNya dengan takaran tertentu, sebagian manusia dicukupkan rezekinya dan sebagian yang lain diberi rezeki yang lebih sedikit bahkan kurang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

Secara tekstual, ayat ini menyatakan kekuasaan Allah untuk memberi dan tidak kepada siapa yang dikehendaki, tetapi secara kontekstual sebenarnya mengajarkan kita tata cara pengelolaan kekayaan dan manajemen anggaran. Artinya bahwa Allah sebagai Dzat Yang Maha Kaya dan kekayaanNya tidak akan pernah habis tidak serta merta menghamburkan kekayaanNya kepada semua manusia, apalagi manusia yang kekayaannya akan lenyap dan habis, tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya secara berlebihan dan boros. Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa orang lain, maka Islam melarang kikir dan bakhil, tetapi manusia juga tidak boleh menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan, maka Islam melarang perilaku melampaui batas dan terkesan boros.

Orang yang tidak bisa menyeimbangkan antara kedermawanan dan kekikiran diibaratkan seperti orang yang duduk dan tidak mampu berdiri, maka mobilitas orang yang sedang duduk tidak sama dengan yang sedang berdiri, tidak banyak aktifitas yang dapat dilakukan sehingga manfaatnya kepada orang lain juga banyak berkurang, akhirnya timbul penyesalan terhadap kedermawanannya yang berlebihan itu dan pasti mengurangi keikhlasan dalam berbuat kebaikan, di sisi yang lain, sanak keluarga banyak yang mencela serta mengeluhkan kondisi saat ini karena tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada mereka sebagai nafkah wajib. Inilah arti kiasan dari firman Allah:

فَقَفَّعْدًا مَلُومًا مَحْسُورًا

Perintah untuk berhemat, hidup sederhana dan bersahaja tidak hanya berlaku di dalam membelanjakan harta, tetapi di dalam semua aktifitas Islam juga mengedepankan prinsip kewajaran dan kesederhanaan. Seperti pesan yang terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disebutkan Imam Bukhari tentang etika makan, minum, berpakaian, dan bersedekah:

كُلِّ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرْفٍ وَلَا تَخِيلَةَ

Artinya: "Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tidak melampaui batas dan tidak menyombongkan diri"

Larangan israf berlaku untuk semua perbuatan kapan pun dan di mana pun, termasuk di dalam urusan ibadah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abdullah bin Amr berikut ini:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرْفُ؟ فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Bahwasanya rasulullah saw melewati Sa'd sedang berwudlu (mengambil air wudlu dengan gayung), beliau saw bersabda: Mengapa israf seperti ini?. Maka dia (Sa'ad) bertanya: apakah di dalam wudlu (juga) ada israf?. Beliau menjawab: "Ya. (janganlah berlebihan dalam menggunakan air untuk wudlu), walaupun kamu sedang berada di pinggir sungai yang (airnya) mengalir (deras)" (HR. Ibnu Majah).

Wudlu adalah salah satu bentuk ibadah mahdah, meskipun menyempurnakan wudlu itu wajib, tetapi penggunaan air untuk mendapatkan wudlu yang sempurna tidak boleh berlebihan. Oleh karena itu Abu Nu'aim meriwayatkan dari Anas, berkata: Tidak ada baiknya berwudlu dengan air yang berlebihan.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat melimpah. Tetapi penggunaan air yang berlebihan meskipun untuk kesempurnaan ibadah tetap tidak diperkenankan. Sebenarnya ungkapan rasulullah saw ini kalau kita cermati, tidak hanyaberlaku untuk air saja, tetapi untuk semua sumber daya alam, dan hadits ini melarang kita untuk mengeksploitasi sumber alam secara berlebihan.

Hadis Rasulullah SAW yang mengibaratkan umat Islam seperti satu tubuh atau satu bangunan yang saling menguatkan merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas sosial dan mencegah terjadinya konflik. Dalam kajian sosiologi Islam, hadis ini menegaskan bahwa retaknya kebersamaan sering kali dipicu oleh sikap egoisme dan pamer kekayaan secara berlebihan, sebagaimana yang tercermin dalam kisah tragis Qarun. Kesombongan materi yang dilakukan Qarun tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga menciptakan jurang kecemburuan sosial yang mendalam di tengah masyarakatnya.

Oleh karena itu, menjaga integritas sosial menuntut setiap individu untuk mengedepankan empati dan keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dengan mempraktikkan ajaran hadis tentang persaudaraan dan kepedulian terhadap kaum dhuafa, potensi konflik akibat ketimpangan ekonomi dapat diredam (Asyari, 2022). Integritas sebuah bangsa hanya dapat kokoh jika setiap anggotanya merasa senasib sepenanggungan, di mana kelebihan materi seseorang menjadi solusi bagi kekurangan orang lain, bukan justru menjadi pemicu perpecahan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan Hadis memberikan tuntunan komprehensif mengenai pola hidup sederhana yang relevan untuk menjawab persoalan konsumerisme, krisis lingkungan, dan ketimpangan sosial di era modern. QS. Al-Furqan ayat 67 menegaskan prinsip qawam sebagai jalan tengah antara israf dan iqtar, yang dibuktikan secara nyata melalui keteladanan Umar bin Khattab dan Mohammad Hatta. Larangan bersikap mubazir dalam QS. Al-Isra ayat 26-30 beserta hadis tentang penggunaan air secara wajar saat berwudu menjadi landasan spiritual yang relevan dengan konsep zero waste dan circular economy, menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan kesadaran ekologis jauh sebelum isu keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian global. Adapun kisah Qarun dalam QS. Al-Qashash ayat 79-82 memberikan pelajaran bahwa kesombongan materi dan ketimpangan distribusi kekayaan berpotensi memicu kecemburuan sosial yang merusak integritas masyarakat.

Secara keseluruhan, ketiga kajian tersebut saling melengkapi dan menegaskan bahwa kesederhanaan dalam Islam bukan sekadar anjuran moral parsial, melainkan prinsip etis-ekologis yang menyentuh dimensi spiritual, ekonomi, lingkungan, dan sosial secara utuh. Penelitian ini merekomendasikan agar nilai qana'ah, larangan israf, serta kesadaran akan bahaya kesombongan materi diinternalisasi dan diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik pada tataran individu, keluarga, maupun kebijakan publik, sebagai langkah preventif terhadap budaya konsumerisme dan konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Al Qodar A. Makky, N. L., & Yazid, M. (2025). The Concept Of Israf And Tabdzir: A Guide To Wise Consumption In Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 8(2), 270–279. <https://doi.org/10.31949/maro.v8i2.13421>
- Ali, M. H., & Rusmana, D. (2021). Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 11–29. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15065>
- Asyari, N. D. P. (2022). Pembentukan Karakter Sosial Melalui Kisah dalam Al-Qur'an. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 3(2), 288–302. <https://doi.org/10.21154/asanka.v3i2.4278>
- Bahtiar, S. M., Noor, T., & Kosim, A. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Kehidupan Sehari-hari (Studi Analisis Kisah Qorun QS Al-Qashash Ayat 76-82). *FONDATIA*, 6(3), 540–562. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i3.2023>
- Enghariano, D. A. (2022). Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab al-Tafsir al-Munir. *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v3i1.5600>
- Hamzah Muchtar, E. (2025). FOMO (FEAR OF MISSING OUT) AND GEN-Z'S EXCESSIVE CONSUMPTION: ANALYSIS OF THE INTERPRETATION OF Q.S. AL-ISRA' VERSES 26-27 ON THE PROHIBITION OF ISRAF. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 26(1), 57–70. <https://doi.org/10.36769/asy.v26i1.934>
- Isna, Muhammad Azkia Pasya, & Bakri Agus Wijaya. (2026). Internalisasi Nilai Akhlak dalam Fenomena Doom Spending. *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian dan Pendidikan*, 9(1), 139–148. <https://doi.org/10.62750/staika.v9i1.183>
- Mila Amelia, Zaenal Abidin, & Muhammad Alif. (2024). Pola Hidup Sederhana dalam Perspektif Hadis di Era Konsumtif. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 90–98. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2438>
- Milhatina Umi Haidaroh, Ikhwanuddin, & Muhammad Nur Amin. (2025). ANALISIS KARAKTER QARUN DALAM QS AL-QASAS AYAT 76-83 PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀṢIDI. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 6(1), 29–42. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v6i1.685>
- Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif. *Local Engineering*, 2(1), 31–34. <https://doi.org/10.59810/lejlace.v2i1.89>
- Rinjani, P., Sukarelawan, A. G., & Taabudillah, M. H. (2025). Pengaruh Sikap Qana'ah Terhadap Perilaku Hidup Sederhana Pada Mata Pelajaran PAI. *Tartib: Jurnal of Educational Management*, 4(2), 148–156. <https://doi.org/10.62824/zxexgq35>

- Sapril, N. (2016). Aktualisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Membentuk Pola Hidup Sederhana di Madin Al-Isnaini Montong Wasi. *PALAPA*, 4(1), 118–132. <https://doi.org/10.36088/palapa.v4i1.12>
- Sulaiman, H., & Asadiyah, P. Z. N. (2025). Nilai-Nilai Edukatif Tentang Hidup Sederhana Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 29 Kajian Ilmu Pendidikan Islam. *MASAGI*, 4(1), 71–78. <https://doi.org/10.37968/masagi.v4i1.1046>
- Wahyudi, J. & Desiyana. (2023). Mengukir Kebahagiaan dalam Pola Hidup Sederhana, Mungkinkah? *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(01), 207–214. <https://doi.org/10.70508/literaksi.v1i01.241>
- Wariamah, S., & Nurhalimah, F. (2025). Analisis Metode Penerjemahan Gaya Hidup Sederhana dalam Buku Terjemahan A Simple Life karya Desi Anwar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 159–172. <https://doi.org/10.57248/jishum.v4i2.709>